

## Kewarganegaraan Digital Pada Era Globalisasi Di Indonesia

**Lusi Tuter Mulia**

Universitas Gunung Leuser

E-mail: lusituturmulia86@gmail.com

### Abstrak

*Pada era globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatu mengalami dinamika dan perkembangan kearah digital, termasuk kewarganegaraan di Indonesia. Keresahan dari Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0 adalah bahwa teknologi digital dapat mempercepat laju globalisasi dan menjadikan dunia semakin terhubung. Pemanfaatan dunia digital dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan yang harus direspon oleh perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah pengembang kepribadian perlu direkayasa secara kreatif dan inovatif sebagai upaya menjawab perkembangan zaman yang identik dengan kemajuan teknologi informasi. Untuk itulah konsep kewarganegaraan digital menjadi hal yang perlu diintegrasikan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dengan cara memperbaharui perangkat pembelajaran dengan konsep kewarganegaraan digital dan pendekatan pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang keilmuan.*

**Kata Kunci: Kewarganegaraan, Digital, Globalisasi.**

### Abstract

*In the current era of globalization, everything experiences dynamics and developments towards digital, including citizenship in Indonesia. The concern of Digital Citizenship in the Industrial Age 4.0 is that digital technology can accelerate the pace of globalization and make the world more connected. The use of the digital world in civics education in tertiary institutions is a necessity that must be responded to by tertiary institutions. Citizenship education courses which are personality development courses need to be creatively and innovatively engineered as an effort to respond to the times that are synonymous with advances in information technology. For this reason, the concept of digital citizenship needs to be integrated into civics education courses in tertiary institutions by updating learning tools with the concept of digital citizenship and implementing learning approaches by taking into account scientific background.*

**Keywords: Citizenship, Digital, Globalization.**

### Cara Sitasi:

Mulia, L.T. (2023). "Kewarganegaraan Digital Pada Era Globalisasi Di Indonesia". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No.1, Februari-Mei, Pages: 1-5.

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku agama, ras dan bahasa sehingga tidak dipungkiri negara tersebut adalah negara yang memiliki kelebihan dan keunikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

<sup>1</sup> Rahmat Ramadhani, dkk, "Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah", *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, No. 1, (2023): p. 35.

Perkembangan digital yang begitu cepat telah membawa konsekuensinya sendiri baik itu dampak secara positif maupun negatif bagimanusia. Dampak positif adanya digitalisasi yakni membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dari segala bidang kehidupan dengan cepat, mempermudah penyebaran informasi, mempermudah komunikasi antar individu bahkan lintas negara serta memberi kemudahan akses dalam mencari suatu informasi. Sedangkan dampak negatif adanya digitalisasi ialah munculnya perilaku anti sosial, terjadinya cyber bullying, penyebaran berita palsu (hoax), munculnya pornografi, sabotase dan pemerasan dunia maya, ujaran kebencian (hate speech), munculnya kejahatan dunia maya (cybercrime) seperti hacking (menerobos program komputer orang lain), carding (penyalahgunaan identitas orang lain) dan cracking.<sup>2</sup>

Pada era globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatu mengalami dinamika dan perkembangan kearah digital, termasuk kewarganegaraan di Indonesia. Keresahan dari Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0 adalah bahwa teknologi digital dapat mempercepat laju globalisasi dan menjadikan dunia semakin terhubung.<sup>3</sup>Namun, koneksi ini juga dapat membawa dampak negatif seperti munculnya ketegangan digital antara negara maju dan negara berkembang, serta berpotensi meningkatkan ketidakmerataan distribusi kekayaan dan sumber daya.Alasan keresahan ini muncul adalah karena teknologi digital di era Industri 4.0 Menjanjikan banyak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam membangun masyarakat global yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di tengah laju globalisasi yang semakin cepat. Alasan dari Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Membangun Masyarakat Global yang Inklusif adalah karena teknologi digital telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Teknologi digital memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi, efisiensi, dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun, teknologi digital juga dapat memperkuat ketegangan sosial dan ekonomi di antara negara-negara, serta dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Di era Industri 4.0, keberhasilan sebuah negara akan sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dan mengintegrasikannya dengan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengatasi pusat digital dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital yang semakin canggih ini.Keresahan dari Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0 adalah bahwa teknologi digital dapat meningkatkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama di negara-negara berkembang di dunia. Hal ini dapat terjadi karena akses teknologi digital masih terbatas pada kalangan tertentu saja, sehingga meningkatkan ketegangan sosial dan ekonomi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif.<sup>5</sup>dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>6</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Implementasi Kewarganegaraan Digital Pada Era Globalisasi

Perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi pada era globalisasi menyumbangkan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sektor, tanpa terkecuali sektor ekonomi, sosial, maupun budaya. Akses masyarakat terhadap aliran informasi semakin cepat dan mudah. “Perkembangan

<sup>2</sup>Antoni, A. “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online”,*Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, No. 2, (2017): p. 261–274.

<sup>3</sup>Santoso, G., dkk. “Kajian Wawasan Nusantara melalui Local Wisdom NRI yang Mendunia dan Terampil dalam Lagu Nasional dan Daerah Abad 21”. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, No. 01, (2023): p. 197–209.

<sup>4</sup>Santoso, G. “The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in Indonesian”. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* 59, (2020): p. 1046–1054.

<sup>5</sup>Rahmat Ramadhani, dkk, “Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 2, No.1, (2023): p. 100.

<sup>6</sup>Ismail Koto, “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 2, No.1, (2023): p. 169.

teknologi, informasi, dan komunikasi semacam ini telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas.<sup>7</sup> Implementasi Kewarganegaraan Digital juga memerlukan pengelolaan data yang aman dan privasi yang terjamin, sehingga perlu ada upaya untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat. Implementasi Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0 secara umum yaitu Kewarganegaraan Digital dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses administrasi kependudukan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data. Hal ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era Industri 4.0, seperti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat konektivitas global.

Beberapa faktor pendukung implementasi Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0 antara lain: Infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet yang cepat dan stabil, perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai, serta sistem keamanan dan privasi yang terjamin. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, serta pemerintah yang memiliki komitmen kuat untuk memajukan teknologi digital. Kemampuan sumber daya manusia yang memadai, seperti tenaga ahli IT dan kependudukan yang dapat mengelola dan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital. Regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi digital dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengembangkan solusi digital yang inovatif dan dapat diakses oleh masyarakat.

Terhubung: Kewarganegaraan Digital dapat membantu membangun konektivitas antara masyarakat lokal dengan masyarakat global, sehingga memperkuat jaringan. Kewarganegaraan Digital dapat terintegrasi dengan sistem layanan publik lainnya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik secara terpadu. Terukur: Penggunaan teknologi digital dalam Kewarganegaraan Digital dapat memberikan data yang akurat dan terukur, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan dan merencanakan kebijakan. Terpercaya: Kewarganegaraan Digital dapat memberikan perlindungan data pribadi masyarakat yang terjamin, sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam menggunakan layanan tersebut..

## **2. Integrasi Kewarganegaraan Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Memandang pendedahan mengenai pendidikan literasi dan kewarganegaraan digital masih di peringkat awal dan diperkenalkan secara tidak langsung dalam kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah di Malaysia. Kementerian pendidikan dilihat perlu mengambil langkah drastik dalam mengatur strategi memperkenalkan pendidikan ini dalam kurikulum dan pengajaran secara langsung bagi memastikan kelangsungan pendidikan secara digital pada masa kini dilandaskan dengan amalan kewarganegaraan digital yang berupaya membimbing pelajar supaya menjadi warganegara digital yang mempunyai tahap literasi digital yang tinggi serta beretika.

Kemajuan ilmu pengetahuan yang terus signifikan, telah membawa manusia hidup dalam situasi yang dipermudah oleh teknologi. Hal ini membuat dunia mencanangkan revolusi industri 4.0, dimana hampir segala lapisan kehidupan manusia memanfaatkan teknologi digital.<sup>8</sup> Penggunaan smartphone, komputer, e-banking, ecommerce, smart aplikasi menjadi kian marak dari awalnya menjadi trend sampai menjadi gaya hidup. Perkembangan digital yang begitu cepat telah membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif adanya digitalisasi yakni membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa menghiraukan jarak dan waktu. Perkembangan digital yang begitu cepat telah membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif adanya digitalisasi yakni membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa menghiraukan jarak dan waktu.

Guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya teknologi digital, muncullah istilah kewarganegaraan digital. Konsep ini berkembang seiring dengan pesatnya teknologi digital di kehidupan masyarakat. Kewarganegaraan digital adalah suatu cara guna menciptakan warga negara yang cerdas dan baik dalam menggunakan teknologi digital. Kewarganegaraan digital memiliki

<sup>7</sup> Ida Hanifah dan Ismail Koto, "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur", *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, No. 2, (2022): p. 187.

<sup>8</sup>Fauzan, R., & Fitria, "Digital Disruption In Students Behavioral Learning: Towards Industrial Revolution 4.0". *Phasti: Jurnal Teknik Informatika Politeknik Hasnur* 4, No. 2, (2018): p. 9–20.

peranan yang sangat penting dalam dunia digitalisasi. Adanya kewarganegaraan digital bertujuan membentuk perilaku atau sikap masyarakat yang bertanggung jawab dan bijaksana dalam menggunakan teknologi, membentuk etika komunikasi di dunia maya serta mengantisipasi penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Perubahan digital ditandai semakin masifnya perkembangan teknologi informasi di ambang revolusi 4.0 dengan society 5.0, dimana hal ini membawa konsekuensi untuk mengubah tuntutan menjadi tantangan yang harus dihadapi warga negara agar memiliki kompetensi.

Pesatnya dunia digital tak menjadikan manusia seutuhnya berada dalam konteks dunia maya namun tetap menjadi warga negara yang cerdas, mampu berinteraksi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dalam ranah Indonesia diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan yang juga masuk dalam matakuliah wajib di Perguruan Tinggi. Proses tersebut dalam rangka mewujudkan pengembangan potensi kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri serta keterampilan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan yang juga dijelaskan dalam UU NO.20 tentang Sisdiknas. Penyajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum (mkwu) merupakan upaya pemupukan karakter atas dasar Pancasila sehingga dapatlah dikatakan mata kuliah ini merupakan sarana pembentukan warga negara agar cerdas secara emosional, spiritual, intelektual, sosial dan harapannya mencetak pribadi yang mampu memecahkan permasalahan secara bijak. Penyesuaian dunia digital dengan mengintegrasikan konsep kewarganegaraan digital dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, dapat dilakukan dengan menyisipkan konsep ini ke dalam beberapa materi kuliah yang relevan. Untuk itu, tim mkwu universitas dapat melakukan workshop, focus group discussion, seminar dan kegiatan lain yang sesuai untuk menyamakan persepsi terkait materi mana yang dapat disisipkan konsep kewarganegaraan digital. Hingga pada akhirnya, dari kegiatan yang dipaparkan sebelumnya tim mkwu dapat menghasilkan perangkat kuliah (RPS, SAP, dan lain sebagainya) yang sudah tersusun secara terstruktur untuk dilaksanakan di kelas masing-masing. Selain itu, dalam penerapan perangkat pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan konsep kewarganegaraan digital, dosen perlu melakukan pendekatan sesuai latar belakang keilmuan mahasiswa, sehingga dalam pelaksanaannya keragaman pendekatan, metode dan model pembelajaran di kelas dapat menimbulkan pola pikir dan perspektif yang terbaru bagi mahasiswa dan dosen dalam upaya mencapai tujuan akhir mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yakni menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).<sup>9</sup>

Tujuan esensial terlaksananya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi ada pada pembentukan karakter yang Pancasilais sehingga mahasiswa memiliki bekal dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian pemupuk kecintaan terhadap tanah air nyatanya juga menjadi bagian global meskipun dengan istilah yang berbeda seperti di Meksiko, Malaysia, Jerman, Australia, USA, Singapura dan negara lainnya. Penggambaran tersebut menunjukkan betapa pentingnya nilai yang perlu ditanamkan dan diharapkan ada dalam warga negaranya. Akan tetapi konteks tersebut perlu diintegrasikan secara rasional melalui transformasi digital. Mengingat secara kontekstual permasalahan riil kriminalitas didominasi faktor internal lemahnya regulasi diri dan eksternal lingkungan digital semakin mudahnya orang belajar dari dunia maya. Sejalan dengan hal tersebut misi dari terselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan berbasis kewarganegaraan digital adalah upaya untuk menghasilkan warga negara berkualitas yang mampu menjawab tantangan sosial zaman. Partisipasi aktif dan bentuk aktualisasi dengan menghasilkan insan unggul secara intelektual, adab, moral, dan sosial dalam pendidikan kewarganegaraan di kampus adalah kunci memantapkan kepribadian.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Pemanfaatan dunia digital dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan yang harus direspon oleh perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah pengembang kepribadian perlu direayasa secara kreatif dan inovatif sebagai upaya menjawab perkembangan zaman yang identik dengan kemajuan teknologi informasi. Untuk itulah konsep kewarganegaraan digital menjadi hal yang perlu diintegrasikan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dengan cara

<sup>9</sup> Meidi Saputra, "Integrasi Kewarganegaraan Digital dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Etika Berinternet (Netiket) di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 12, No. 1, (2022): p. 9.

memperbaharui perangkat pembelajaran dengan konsep kewarganegaraan digital dan pendekatan pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang keilmuan.

## 2. Saran

Perlu adanya sosialisasi serta edukasi ekstra terhadap semua yang terkait dengan kewarganegaraan digital agar sistem ini dapat terlaksana dan terimplementasikan dengan baik dan benar serta membawa dampak positif seperti yang diharapkan.

## Daftar Pustaka

- Antoni, A. (2017). "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, No. 2.
- Fauzan, R., & Fitria. (2018). "Digital Disruption In Students Behavioral Learning: Towards Industrial Revolution 4.0". *Phasti: Jurnal Teknik Informatika Politeknik Hasnur* 4, No. 2.
- Hanifah, Ida dan Ismail Koto. (2022). "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur", *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, No. 2.
- Koto, Ismail. (2023). "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 2, No.1.
- Ramadhani, Rahmat, dkk. (2023). "Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 2, No. 1.
- Ramadhani, Rahmat, dkk. (2023). "Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah", *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, No. 1.
- Santoso, G., dkk. (2023). "Kajian Wawasan Nusantara melalui Local Wisdom NRI yang Mendunia dan Terampil dalam Lagu Nasional dan Daerah Abad 21". *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, No. 01.
- Santoso, G. (2020). "The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in Indonesian". *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* 59.
- Santoso, Gunawan, dkk. (2023). "Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Membangun Masyarakat Global yang Inklusif", *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, No. 2.
- Saputra. Meidi. (2022). "Integrasi Kewarganegaraan Digital dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Etika Berinternet (Netiket) di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 12, No. 1.